

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum baru ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Namun demikian, hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal. 69

² Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*. Bandung: Alumni. Hal. 26

dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.³

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai ciri penting, yaitu *supremacy of law, equality before the law, dan due procces of law*. Untuk itulah pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.⁴

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

³ Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 14

⁴ Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada intinya, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat yang mutlak yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi

⁵ Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 98

nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri.

Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.⁶

Pemeriksaan saksi secara *teleconference*, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan

⁶ Fathul Wahid. 2002. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I. Yogyakarta: Andi. Hal. 63

memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.⁷

Apabila dikaji lebih lanjut, dalam KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference*. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan diperaktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia.⁸

Setelah pemberian kesaksian melalui *teleconference* yang dilakukan oleh B.J. Habibie, selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur yang meminta PN Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian mereka secara *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 yang kesaksiannya juga dilakukan secara *teleconference*.

⁷ "Penggunaan Teleconference Dalam Persidangan". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/>. Diakses tanggal 26 November 2013, pukul 12.47

⁸ Arsyad Sanusi, et. al. 2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hal..3

Namun, pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara *teleconference* dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tidak semua permohonan pemeriksaan saksi dapat dilakukan dan diterima oleh Pengadilan, seperti kasus Schapelle Leigh Corby yang permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference*. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan.⁹

Meskipun demikian, penerapan keterangan saksi secara *teleconference* juga sudah dipakai dalam persidangan. Oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*, karena sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Hal ini supaya dapat diketahui kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang baik. Selain itu dapat diketahui kepastian dan keabsahannya dalam persidangan perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MODEL KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

⁹ “Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference*”. <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/>. Diakses tanggal 26 November 2013, pukul 12.55

TENTANG KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti diatur dalam aturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana?
3. Bagaimana model kebijakan hukum pidana mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti diatur dalam aturan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

3. Untuk menjelaskan model kebijakan hukum pidana mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b) Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir ilmiah serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b) Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai kebijakan hukum pidana tentang pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

E. Orisinalitas

Penelitian dengan judul “Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, sepengetahuan penulis masih jarang dilakukan. Namun demikian, penelitian dengan judul yang hampir sama, pernah dilakukan oleh Sinta Dewi HTP (2012) dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana”.¹⁰ Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kajiannya dari segi yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis selain dari segi yuridis juga dalam hal penerapannya dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang menggunakan pemeriksaan saksi secara *teleconference* yang dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai peranan sistem hukum, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis selain mengkaji dari segi yuridis juga mengkaji dalam hal penerapannya terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian lain dilakukan oleh Putu Elik Sulistyawati dan I Ketut Sujana (tanpa tahun) dengan judul “Pemanfaatan Telekonferen Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Persidangan Pidana”.¹¹ Penelitian ini adalah jenis

¹⁰ Sinta Dewi HTP. 2012. “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

¹¹ Putu Elik Sulistyawati dan I Ketut Sujana. Tanpa Tahun. “Pemanfaatan Telekonferen Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Persidangan Pidana”. *Jurnal Publikasi*. Denpasar: Universitas Udayana.

penelitian hukum normative dengan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan taraf sinkronisasi hukum dengan menitik beratkan pada permasalahan pro kontra pelaksanaan terhadap keterangan saksi pada peradilan kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Muhklas yang diselenggarakan dengan menggunakan media telekonferen dari kesaksian Wan Min Bin Wan dari Malaysia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya dari segi normatifnya saja tetapi juga dalam penerapannya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dewi HTP maupun Putu Elik Sulistyawati dan I Ketut Sujana. Selain itu, dalam penelitian dengan judul, “Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Secara Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” penulis memfokuskan pada pentingnya kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya dalam persidangan. Dalam kajian pustaka maupun pembahasannya juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis juga mencoba memberikan model pelaksanaan pemeriksaan saksi secara telekonferen yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban tetapi juga dengan tidak merugikan terdakwa dalam persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya. Tujuan dari metode ini untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya tentang model kebijakan hukum pidana tentang pelaksanaan keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif perskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan masukan bagi kebijakan hukum pidana di masa mendatang tentang keterangan saksi melalui *teleconference*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang menunjang untuk penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan hakim di lingkungan peradilan sebagai sampel/informan penelitian. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Teknik sampel ini dipilih karena, peneliti sudah menentukan pihak-pihak yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu, teknik sampling yang sesuai untuk penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Adapun pihak-pihak yang menjadi sampel atau informan adalah:

- 1) Dudu Duswara Machmudin, Hakim Agung MA.
- 2) Jalaluddin, Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi.
- 3) Syamsul Arief, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan secara langsung dari nara sumber di lapangan. Dalam prakteknya sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan yang sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai keterangan melalui *teleconference* sebagai alat bukti di persidangan peradilan pidana.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier biasanya diperoleh dari kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang penerapan keterangan saksi melalui *teleconference*

sebagai alat bukti dalam perkara pidana.¹² Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Dudu Duswara Machmudin, Hakim Agung MA.
- 2) Jalaluddin, Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi.
- 3) Syamsul Arief, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Sumatera Selatan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, undang-undang maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai model kebijakan hukum pidana tentang pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang terdiri dari: komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan yang merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman tahap-tahap analisis kualitatif meliputi:¹³

a. Pengumpulan data

¹² Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 186

¹³ Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Hal. 17

Pengumpulan data merupakan kegiatan di lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data di lapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang berisikan deskripsi mengenai apa yang dilihat, didengar atau apa yang dirasakan oleh subjek penelitian.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan, baik dari hasil wawancara maupun dokumen sangat banyak sehingga perlu direduksi yaitu dirangkum dan dipilih yang pokok dan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Reduksi data juga dimaknai sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

c. Sajian data

Dari hasil reduksi data, selanjutnya data yang berhubungan dengan model kebijakan hukum pidana tentang pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana disajikan secara sistematis dalam konteks sebagai kesatuan, sehingga mudah dipahami. Dengan cara ini, data mudah dikuasai dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data yang

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan.

d. Pengambilan kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Data yang masih tentatif, kabur perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjamin kredibilitas dan objektivitas. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun sajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

G. Sistematika Tesis

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari Kebijakan Hukum Pidana, Perilaku Menyimpang sebagai Tindak Pidana dan Pengaturan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi/Multimedia. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III Deskripsi Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti. Dalam Bab ini membahas tentang deskripsi keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti diatur dalam aturan perundang-undangan, Pelaksanaan keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dan Model kebijakan hukum pidana tentang keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.